



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR: 2 /HK.03.2 – kpt/5312/Sek – Kab/I/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN/ PENETAPAN TENAGA SOPIR, SATPAM, PEMBANTU
ADMINISTRASI DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**

TAHUN 2021

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program dan kerja pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga Sopir, Tenaga Satpam, Tenaga Pembantu Administrasi dan Petugas Kebersihan Pada Komisi Pemilihan Umum
 - b. bahwa Penetapan / Pengangkatan Tenaga Honorer / Tenaga Satpam sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5167);
 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan

APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengurus Barang pada Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat / Menetapkan Tenaga Sopir, Tenaga Satpam, Tenaga Pembantu Administrasi dan Petugas Kebersihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.

KEDUA : Kepada para Tenaga Sopir, Tenaga Satpam, Tenaga Pembantu Administrasi dan Petugas Kebersihan sebagaimana tersebut pada *Diktum PERTAMA* diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan DIPA BA 076 Tahun 2021.

KETIGA : Tugas-tugasnya sebagai berikut:

a. Tugas-tugas Sopir:

- Masuk kantor tepat pukul 07:30 dan pulang pukul 16.00 WITA;
- Menjaga dan memelihara kendaraan dinas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain.

b. Tugas-tugas tenaga Satpam:

- Masuk kantor tepat pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00 WITA;

- Menjaga keamanan lingkungan kantor;
 - Menjaga keamanan asset-aset kantor.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain.
- c. Tugas-tugas Pembantu Tenaga Administrasi:
- Masuk kantor tepat pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00 WITA;
 - Membantu PNS menyelesaikan administrasi perkantoran.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain.
- d. Tugas-tugas Petugas Kebersihan:
- Masuk kantor tepat pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00 WITA;
 - Menjaga kebersihan kantor dan lingkungan kantor;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain.

Mengerjakan pekerjaan lain yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 05 Januari 2021

SEKRETARIS,

✕ **AGUSTINUS D. RENNA, S.IP**
NIP. 19810416 200604 1 015

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala KPPN Waingapu di Wangapu;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat

Nomor : 2 /HK.03.2 – kpt/5312/Sek – Kab/I/2021

Tentang : Pengangkatan / Penetapan Tenaga Sopir, Tenaga Satpam, Tenaga Pembantu Administrasi dan Petugas Kebersihan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021

Tanggal : 05 Januari 2021

No.	N a m a	Jabatan	Jumlah Honor (Rp.)
1.	Erwin F. Katu	Tenaga Sopir Kantor	Rp. 1.500.000
2.	Ferdinan Jala Beko	Tenaga Sopir Kantor	Rp. 1.500.000
3.	Yeremias Dama	Tenaga Sopir Kantor	Rp. 1.500.000
4.	Soga D. Mouri	Tenaga Sopir Kantor	Rp. 1.500.000
5.	Samuel S. Woda	Penjaga Kantor Siang	Rp. 1.500.000
6.	Leonard P. Wali	Tenaga Rumah Tangga luar dan dalam gedung kantor	Rp. 1.500.000
7.	Katrina R. Regi	Tenaga Rumah Tangga luar dan dalam gedung kantor	Rp. 1.500.000
8.	Oktavianus S. Ngongo	Tenaga Rumah Tangga luar dan dalam gedung kantor	Rp. 1.500.000
9.	Marthina W. Dimu	Tenaga Rumah Tangga luar dan dalam gedung kantor	Rp. 1.500.000
10.	Magdalena Yanti Awang	Tenaga Rumah Tangga luar dan dalam gedung kantor	Rp. 1.500.000

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 05 Januari 2021

SEKRETARIS,

α AGUSTINUS D. RENNA, S.IP
NIP. 19810416 200604 1 015